

DRAF (RANCANGAN)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 900/ /416-203/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
INDIKATOR KINERJA LAINNYA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, Akuntabel yang berintegrasi serta selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MOjokerto Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2025;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Diktum Kesatu yaitu :
- a. Opini BPK
 - b. Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Lainnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana Diktum Kesatu yaitu :
- a. Nilai SAKIP
 - b. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah
 - c. Indeks profesionalitas ASN
 - d. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.
- KEEMPAT : Formulasi Perhitungan atas Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

MUHAMMAD IWAN ABDILLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ /416-203/2025
TANGGAL

PENETAPAN INDIKTOR KINERJA UTAMA DAN INDIKTOR KINERJA LAINNYA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	FORMULA PERHITUNGAN	PENJELASAN
1	OPINI BPK atas LKPD	WTP	Opini	Nilai Opini yang dikeluarkan oleh BPK
2	Persentase SKPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	Jumlah SKPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik dibagi Jumlah SKPD
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,0	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	nilai Realiasi atas Penilaian SAKIP /nilai target SAKIP dikali 100 %
4	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,70%	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	Nilai Realiasi atas Capaian Kinerja dibagi nilai target kinerja dikali 100 %
5	Indeks Profesionalisasi ASN	88,18%	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	Nilai realisasi atas IP ASN BPKAD dibagi target IP ASN BPKAD dikali 100%
6	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersesosialisasi serta berkelanjutan	100%	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	Jumlah realisasi Inovasi yang terinternalisasi dan tersesosialisasi serta berkelanjutan dibagi target Inovasi dikali 100%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

MUHAMMAD IWAN ABDILLAH